

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Bogor terletak diantara 6,190LU–6,470LS dan 10601’-1070103’ Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi. Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Cibinong dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kota Depok
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Purwakarta
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Sukabumi
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- e. Bagian Tengah: Kota Bogor

Secara administratif, Kabupaten Bogor mempunyai luas 266.383 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan yang di dalamnya meliputi 417 desa dan 17 kelurahan. Pada tahun 2012 telah dibentuk 4 (empat) desa baru, yaitu Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya serta Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin.

Kabupaten Bogor merupakan daerah otonomi yang dikepalai oleh seorang Bupati dan memiliki 80 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 4 Badan, 21 Dinas, 1 Inspektorat, 3 Kantor, 4 Sekretariat, 4 Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Badan Narkotika Nasional Kabupaten, dan 40 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 adalah sebanyak 19.985 orang, yang terdiri dari 10.476 orang pegawai pria dan 9.509 orang pegawai wanita, dengan tingkat pendidikan dari yang berpendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Strata 3.



Gambar 1.1 Objek Penelitian

Sumber: <https://bogorkab.go.id> (2020)

1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Bogor

- Visi


“Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”
- Misi
 1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
 3. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
 4. Mewujudkan kesalehan social
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik

1.2. Latar Belakang

Ekonomi digital telah menyerbu seluruh dunia dan telah menarik banyak perhatian dari pemerintah di seluruh dunia, hal ini secara bertahap menjadi fokus baru persaingan antar negara, industri dan perusahaan (Wang *et al*,2020). Saat ini, salah satu tantangan paling mendesak bagi organisasi adalah integrasi dan penggunaan teknologi digital dan tidak ada sektor atau organisasi yang kebal terhadap efek transformasi digital. Pengelolaan layanan publik dengan penerapan

Teknologi Informasi merupakan fenomena yang muncul di negara berkembang, dan konsep *e-government* (pemerintahan elektronik) telah menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir (Butt & Warraich, 2018). Menurut pendapat para ahli tersebut maka dapat dikatakan bahwa transformasi digital dalam instansi pemerintahan perlu dilakukan dan tidak dapat dihindarkan. Di Indonesia, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan layanan *e-government* bagi warganya untuk menciptakan budaya pemerintahan yang baik (*good government*), hal tersebut dapat dilihat dari “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003” sebagai landasan didalam pengembangan *e-government* di Indonesia.

Ketersediaan infrastruktur *information and communication technology* (ICT) dan jumlah penggunaannya di dunia terus tumbuh. Internet, khususnya, sedang mengubah masyarakat, dengan semakin banyaknya informasi dan banyak *tools* teknologi informasi yang tersedia. Kemajuan ini menjadi pertanda bahwa ICT sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi, telah mendorong kebutuhan akan statistik yang andal, komprehensif, dan dapat dibandingkan untuk mendukung keputusan kebijakan pemerintah dan industry (International Telecommunication Union, Development Sector, 2020). Sementara permintaan data tentang akses dan penggunaan ICT semakin bertumbuh, dan banyak negara berkembang telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengukuran akses dan penggunaan ICT. Berikut ditampilkan perkembangan ICT di dunia pada gambar 1.3 dibawah ini.



Gambar 1.2 Perkembangan ICT Global 2001-2019

Sumber: (International Communication Union, 2020)

Berdasarkan data perkembangan ICT global diatas, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi terbukanya akses, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Merupakan tanggung jawab manajemen organisasi komersial dan pemerintah untuk tidak hanya memahami dan merangkul potensi teknologi digital, tetapi juga untuk mentransformasikan organisasi mereka dalam proses mengintegrasikan teknologi digital (Peter *et al*, 2020). Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003, dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 Lampiran I poin 5 menyatakan bahwa, pemerintah Indonesia harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk

menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

E-government telah digunakan untuk segala hal mulai dari 'layanan pemerintah online' hingga pertukaran informasi dan layanan secara elektronik dengan masyarakat, bisnis, dan badan pemerintah lainnya'. Secara tradisional, *e-government* telah dianggap sebagai penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi lembaga pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah secara online (United Nation, 2020). PBB juga mengatakan bahwa kerangka kerja *e-government* telah diperluas dengan memasukkan penggunaan ICT oleh pemerintah untuk melakukan berbagai interaksi dengan masyarakat dan dunia usaha dan penggunaan ICT memungkinkan inovasi dalam tata kelola pemerintah.

PBB mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan ICT untuk memberikan layanan pemerintah secara lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan dunia bisnis. Ini adalah penerapan TIK dalam operasi pemerintah, mencapai tujuan publik melalui sarana digital (United Nation, 2020). Butt *et al* (2018) didalam penelitiannya mengatakan bahwa *e-government* bukan hanya istilah umum untuk administrasi elektronik dari proses pemerintahan tetapi juga menggunakan inovasi data dan web di seluruh dunia untuk memperkuat operasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Melihat Inpres No 3 Tahun 2003 dibagian pembukaan poin c dapat dipahami bahwa definisi *e-government* menurut pemerintah Indonesia adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan. Dari beberapa pengertian mengenai *e-government* yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah pemanfaatan ICT didalam proses tata kelola pemerintahan untuk mencapai keterbukaan dan mempermudah akses informasi dalam tata kelola layanan publik.

Dessler (2020: 12) dalam bukunya mengatakan bahwa, teknologi mengubah manajemen sumber daya manusia dengan dua cara utama yaitu memengaruhi sifat pekerjaan dan kedua teknologi mengubah cara pemberi kerja menyelesaikan tugas manajemen sumber daya manusia. Enam tren teknologi utama telah menyatu untuk membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Ekonomi Digital. *Internet of Things, Artificial Intelligence/Machine Learning, augmented*

reality, komputasi i-memory, cloud, dan mobilitas perusahaan telah membentuk suatu dunia baru di mana batasan antara produk dan layanan menjadi tidak jelas. (Amladi,2017). Khususnya untuk sumber daya manusia, alat-alat teknologi baru dan analitik data membantu mengatasi tantangan utama, sekaligus mendukung tenaga kerja yang sangat produktif dan efektif. (Amladi,2017).

Apa yang dikatakan Dessler dan Amladi didalam penelitian terdahulu tersebut sejalan dengan kemajuan ICT dan keharusan untuk melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, dalam konteks pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia merespon transformasi digital tersebut dengan mulai menerbitkan payung hukum atau kebijakan untuk menyiapkan transformasi digital tersebut. Berikut dapat dilihat kebijakan pemerintah yang menunjang proses transformasi tersebut pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Peraturan mengenai E-Government

No	Kebijakan Pemerintah	Tentang	Keterangan
1	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001	Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002	Hak Cipta	Undang-undang ini memuat ketentuan tentang penggunaan sarana telekomunikasi.
3	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003	Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	
4	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 13/Kep/M.Pan/1/2003	Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah	
5	Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 56/Kep/M.Kominfo/12/2003	Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik	Tindak Lanjut Dari Kebijakan Dan Strategi Nasional

			Pengembangan <i>E-Government</i> (Inpres No. 3 Tahun 2003)
6	Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 57/Kep/M.Kominfo/12/2003	Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan <i>E-Government</i>	Tindak Lanjut Dari Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> (Inpres No. 3 Tahun 2003)
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004	Pemerintahan Daerah	Mengatur tentang sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional (Pasal 152 ayat 3)
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	Mengatur tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Pasal 101-104)
9	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/Per/Men.Kominfo/11/2007	Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional	
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005	Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	*
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Mengatur tentang keterbukaan informasi badan publik
12	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	

13	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengatur tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup
14	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009	Kearsipan	Mengatur tentang Sistem Kearsipan Nasional
15	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011	Informasi Geospasial	Mengamankan pembangunan Jaringan Informasi Geospasial
16	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012	Pangan	Melahirkan sistem informasi pangan
17	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Pasal 1 ayat 21)
18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012	Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik	
20	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014.	Peningkatan Efektivitas Tugas Dan Fungsi Unit Data Dan Informasi Di Kementerian Dan Lembaga Untuk Penyelenggaraan Data Pembangunan Berkelanjutan	
21	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016	Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika	

22	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
23	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Melahirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
24	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018	Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
25	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019	Satu Data Indonesia	Mengatur tentang Portal satu data Indonesia
26	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	
27	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020	Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
28	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020	Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024	

Sumber: Hasil Olah Pikir Penulis, 2020

Melihat perkembangan kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan peraturan untuk mengadopsi ICT didalam berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja dan transparansi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, hal tersebut dapat dilihat sebagai keseriusan pemerintah Indonesia untuk mencapai *e-government* didalam tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut pada tahun 2018 pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Adapun tujuan dari SPBE tersebut adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Keseriusan pemerintah Indonesia didalam menerapkan *e-government* dapat dilihat dari tingkat *e-government* Indonesia yang mengalami tren kenaikan berdasarkan *e-government development index* (EDGI) global yang dirilis oleh PBB. Peringkat *e-government* tersebut dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini.



Gambar 1.3 E-Government Development Index

Sumber: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>

Selama beberapa tahun terakhir, fenomena (*Smart City*) Kota Cerdas telah dianggap sebagai cara baru untuk mengubah wilayah dan memperkuat ketahanan. Namun, konsep tersebut tidak didefinisikan dengan baik dan tidak sepenuhnya dipahami (Anthopoulos dan Vakali dalam Desdemoustier *et al*, 2018). Kota Cerdas menggabungkan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengadopsi ICT dalam sistem perkotaan, menerapkan tata kelola baru, dan fokus pada sumber daya manusia dan mempertahankan kemampuan.

Smart City merupakan konsep *fuzzy* (kurang jelas) yang belum terdefinisi dengan baik dan belum sepenuhnya dipahami (Anthopoulos dan Vakali, 2012; Lazaroiu dan Roscia, 2012 dalam Desdemoustier *et al*, 2018). Bergantung pada


definisinya, Kota Cerdas memiliki karakteristik khusus termasuk infrastruktur digital, penggunaan ICT, yang dipimpin bisnis pembangunan, industri kreatif, modal sosial, lingkungan dan keberlanjutan sosial (Hollands, 2008; Caragliu *et al*, 2009 dalam Desdemoustier *et al*, 2018). Namun, karena kurangnya konseptualisasi yang tepat, metode yang didefinisikan, atau kredibilitas essentials (Angelidou 2015; Nam dan Pardo, 2011 dalam Desdemoustier *et al* ,2018), lalu kota-kotapun mengklaim dirinya 'pintar' dengan sendirinya (Hollands,dalam Desdemoustier *et al*,2018).

Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan *smart city* dapat memenuhi kebutuhan Akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *smart city* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada defenisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota didunia. Konsep *smart city* masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing (Hasibuan, 2019). Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konsep *smart city* adalah salah satu contoh upaya transformasi digital pada lingkup pemerintahan suatu kota.

Beberapa ahli percaya bahwa transformasi digital yang sukses bukan tentang teknologi, ini tentang manusia, dan mereka mengklaim transformasi digital adalah manusia yang bertransformasi (Tabrizi *et al*, 2019). Dari pendapat ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengadopsian teknologi oleh manusia atau pegawai organisasi didalam menjalankan SPBE atau *e-governement* di Indonesia adalah indikasi bahwa pelaksanaan SPBE menjadi salah satu penunjang di dalam mewujudkan tujuan *smart city* di Indonesia. Dikutip dari halaman situs resmi pemerintah spbe.go.id, mengatakan bahwa evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah (spbe.go.id, 2020). Adapun data hasil evaluasi SPBE seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini.

Nilai Indeks SPBE Seluruh Provinsi di Indonesia

Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019



Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan
 Map: Indonesia • Source: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI • Created with Datawrapper

Gambar 1.4 Hasil Evaluasi SPBE Indonesia 2019

Sumber: <https://spbe.go.id/moneval> (2020)

Dari gambar 1.4 diatas, dapat dilihat provinsi Jawa Barat sebagai peringkat pertama SPBE di Indonesia dengan hasil indeks SPBE sebesar 3,12 dan menyandang predikat nilai ‘baik’ disbanding provinsi lainnya. Dari situs spbe.go.id tersebut juga dapat dilihat data peringkat SPBE kabupaten/kota yang berada di Jawa Barat, data tersebut dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Peringkat SPBE Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pemerintah Daerah	Nilai Indeks SPBE	Predikat Nilai
Kabupaten Bogor	2,18	Cukup
Kabupaten Sukabumi	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kabupaten Cianjur	2,75	Baik
Kabupaten Bekasi	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kabupaten Karawang	3,39	Baik
Kabupaten Purwakarta	3,14	Baik
Kabupaten Subang	3,01	Baik
Kabupaten Bandung	2,85	Baik
Kabupaten Sumedang	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kabupaten Garut	2,61	Baik

Pemerintah Daerah	Nilai Indeks SPBE	Predikat Nilai
Kabupaten Tasikmalaya	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kabupaten Ciamis	2,35	Cukup
Kabupaten Cirebon	2,89	Baik
Kabupaten Kuningan	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kabupaten Indramayu	2,7	Baik
Kabupaten Majalengka	2,19	Cukup
Kabupaten Bandung Barat	2,41	Cukup
Kabupaten Pangandaran	2,37	Cukup
Kota Bandung	3,72	Sangat Baik
Kota Bogor	2,97	Baik
Kota Sukabumi	2,48	Cukup
Kota Cirebon	2,27	Cukup
Kota Bekasi	3,43	Baik
Kota Depok	3,17	Baik
Kota Cimahi	3,16	Baik
Kota Tasikmalaya	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	
Kota Banjar	Wilayah yang tidak terdapat nilai/predikat tidak berkenan nilai/predikatnya dipublikasikan	

Sumber: <https://spbe.go.id/moneval> (2020)

Dari table 1.4 diatas, dapat dilihat bahwa ada bebera kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak menerbitkan hasil penilaian SPBE pemerintah daerahnya, dari table diatas juga dapat dilihat bahwa kota Bandung adalah satu satunya pemerintah daerah di Jawa Barat yang mendapatkan predikat nilasi ‘sangat baik’ dengan indeks nilai sebesar 3,72. Sedangkang peringkat indeks SPBE terendah di Jawa Barat di tempati oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan predikat nilai ‘cukup’ dan indeks penelaian sebesar 2,18, hal tersebut menjadi indikasi yang jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bogor masih belum cukup baik atau cukup siap untuk melakukan transformasi digital dalam menjalankan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik. Fenomena diatas selaras dengan apa yang dikatakan Sanchez dan Zuntini (2019) dalam penelitiannya yaitu, organisasi pemerintah memang mengenali peluang

teknologi tetapi tampaknya tidak yakin apakah mereka siap untuk transformasi digital dimana dalam konteks penelitian ini dapat dilihat dari fenomena rendahnya indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bogor.

Menurut Vob dan Pawlowski (2019) pada tingkat individu, kesiapan digital dapat digambarkan sebagai interkoneksi dari “keahlian digital dan kepercayaan masyarakat, tentang kapasitas individu atau pegawai pada suatu organisasi. Kedua faktor ini mengekspresikan dirinya dalam dimensi ketiga, yaitu menggunakan atau *use*, tingkat di mana orang menggunakan alat digital dalam menjalankan tugas secara *online*. Vob dan Pawlowski juga mengatakan bahwa, kesiapan digital umumnya bermanifestasi pada dua tingkatan: (1) individu (misalnya motivasi dan kompetensi) dan (2) organisasi (misalnya budaya, iklim, dan ketersediaan sumber daya). Dari pendapat ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa kesiapan digital sangat terkait dalam menjalan transformasi digital, dimana dalam konteks penelitian ini adalah transformasi didalam menjalan system pemerintah berbasis elektronik.

Menurut peraturan presiden republic Indonesia nomor 95 tahun 2018 pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa “Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE”. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara (ASN) pasal 10 dan pasal 11, ASN memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat fungsi dan tugas ASN menurut UU no 14 tahun 2014 tersebut dapat dilihat bahwa ASN menjadi salah satu pilar penting didalam pelaksanaan SPBE atau *e-government* di Indonesia. Menurut Nair (2019), kesenjangan kompetensi atau kemampuan digital pada karyawan atau pegawai saat ini tetap menjadi tantangan bagi transformasi digital yang sukses. Menurut Fletcher dan Griffiths (2020), menjadi organisasi yang matang secara digital adalah menggabungkan seluruh organisasi dan menyentuh proses komunikasi antar pegawai serta menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk bekerja dari jarak jauh dalam waktu yang lama.

Kabupaten Bogor di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 pada bagian 4 ‘Urusan Penunjang’ menyatakan bahwa:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi sebesar 40,50% di tahun 2018.
- b. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Di tahun 2018 persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi sebesar 64,55 %.

Melihat permasalahan pada urusan penunjang Kabupaten Bogor tersebut, pada dokumen RPJPD tahun 2019 tersebut juga disebutkan bahwa sasaran pokok tahapan keempat dan kelima pemerintah Kabupaten Bogor pada poin keenam adalah ‘Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

- a. **Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kemampuan teknis dan manajerial seluruh ASN berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman.
- b. **Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah Pemerintah Kabupaten Bogor dapat selalu mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memperoleh nilai sangat baik dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta mendapatkan predikat perencanaan terbaik skala nasional dan Jawa Barat.
- c. **Peningkatan pelayanan publik**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kepuasan masyarakat diharapkan lahir dari rasa senang karena pelayanan yang ramah dan sopan, cepat dalam proses penyelesaian, efektif dalam

proses mendapatkan pelayanan, murah dalam biaya, serta mudah dalam mendapatkan akses informasi seluruh pelayanan publik.

- d. **Peningkatan infrastruktur dan teknologi pelayanan publik (*IT Governance*)**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah terpenuhi dan terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terkoneksi antar sektor berbasis keunggulan teknologi informatika, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Berdasarkan fenomena mengenai pentingnya transformasi digital, telah dilaksanakannya SPBE di Indonesia, adanya upaya menerapkan *smart city* di Indonesia, penandatanganan MOU 100 *Smart City* di Indonesia, indeks SPBE di Indonesia, Jawa Barat kemudian Kabupaten Bogor, Tujuan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 dan selarasnya tujuan RPJMD tersebut didalam mewujudkan tujuan SPBE di Indonesia dan pentingnya transformasi digital didalam tubuh pemerintahan kota / kabupaten. Maka penelitian ini merasa perlu untuk meneliti kompetensi digital yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor didalam menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Hal tersebut selaras dengan pendapat pra ahli didalam penelitian Tabrizi *et al* (2019) yang percaya bahwa transformasi digital yang sukses bukan tentang teknologi, ini tentang manusia, dan mereka mengklaim transformasi digital adalah manusia yang bertransformasi. Penelitian ini akan mengambil judul “Analisis Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor (Studi Pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor)”.

1.3. Perumusan Masalah

E-government dapat diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau teknologi informasi. Dalam penerapannya di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, namun sudah menuai beberapa kendala. Misalnya, sistem informasi pelayanan publik yang belum sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Menurut Fletcher dan Griffiths (2020) transformasi digital wajib dilakukan oleh semua sector. Menurut Perifanou dan Economides (2019), ada empat aspek

untuk melakukan pengukuran kompetensi digital berbasis *digital competence actions framework* yaitu Akses (*Access*), Penggunaan (*Use*), Komunikasi (*Communicate*) dan Pembuatan (*Create*).

Pendapat ahli diatas selaras dengan fenomena yang ada mengenai pentingnya transformasi digital didalam tubuh organisasi, kemudian pelaksanaan SPBE di Indonesia dan adanya upaya menerapkan *smart city* di Indonesia, penandatanganan MOU 100 *Smart City* di Indonesia, indeks SPBE di Indonesia, Jawa Barat kemudian Kabupaten Bogor, Tujuan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 dan selarasnya tujuan RPJMD tersebut didalam mewujudkan tujuan SPBE di Indonesia, maka penelitian ini dianggap perlu untuk melakukan analisis kompetensi digital pada para ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk melihat bagaimana tingkat persepsi kompetensi digital yang dimiliki oleh masing individu-individu ASN agar dapat dianalisis dan dapat memberikan gambaran tentang apa saja yang bisa ditingkatkan dalam kompetensi digital individu tersebut.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengangkat beberapa pertanyaan yang akan menjadi dasar serta batasan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat persepsi dimensi Akses (*Access*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
- 2) Bagaimana tingkat persepsi dimensi Penggunaan (*Use*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
- 3) Bagaimana tingkat persepsi dimensi Komunikasi (*Communicate*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
- 4) Bagaimana tingkat persepsi dimensi Pembuatan (*Create*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?
- 5) Bagaimana tingkat kinerja variable kompetensi digital secara menyeluruh yang dimiliki aparatur sipil negara Kabupaten Bogor?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya, peneliti ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Akses (*Access*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
- 2) Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Penggunaan (*Use*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
- 3) Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Komunikasi (*Communicate*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
- 4) Untuk mengetahui tingkat persepsi dimensi Pembuatan (*Create*) pada aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.
- 5) Untuk mengetahui tingkat kinerja variable kompetensi digital secara menyeluruh yang dimiliki aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

a. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini menggunakan variabel Kompetensi Digital dan diharapkan dapat menjadi bahan materi pembelajaran didalam lingkup Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain terkait analisis kompetensi digital didalam suatu organisasi terkhusus untuk penelitian selanjutnya dari mahasiswa Universitas Telkom.

1.6.2 Aspek Praktis

a. Pemerintah

Dengan pentingnya transformasi digital didalam tubuh organisasi maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih didalam penetapan dan pembuatan kebijakan baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah dan terkhususnya pemerintahan daerah Kabupaten Bogor sebagai bahan acuan pembuatan dan penetapan kebijakan.

1.6.3 Aspek Teoritis

Dari segi akademis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini akan memperlihatkan tingkat kompetensi digital yang dimiliki aparatur sipil negara Kabupaten Bogor.

1.6.4 Aspek praktis

Dari segi praktis sendiri, diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi serta masukan yang ditawarkan peneliti dari segi akademis untuk meningkatkan dan memperbaiki kompetensi digital yang dimiliki oleh aparatur sipil negara Kabupaten Bogor dalam.

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab yang akandiuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menemukan kesenjangan penelitian dan menentukan posisi penelitiannya. Dalam bab ini juga membahas proses pembentukan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, situasi sosial, pengumpulan data beserta sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden dan hasil penelitian. Data tersebut dianalisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan saran dalam aspek akademis dan praktis.